

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
KESEPAKATAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**



ADE PUTRA F SUMBARA

4516060087

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Ade Putra F Sumbara
NIM : 4516060087
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 15/Pdt/FH-UBS/IX-Gnj/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 22 September 2020
Judul Proposal : Analisis Yuridis Terhadap Kesepakatan Dalam Transaksi Elektronik

Telah mendapat persetujuan dan kesediaan dari dosen pembimbing untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Bosowa.


Makassar, 01 Juli 2021

Disetujui :

Pembimbing I,


(Dr Andi Tira, S.H., M.H.)

Pembimbing II,


(Dr. Almusawir, S.H., M.H.)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa


(Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.)

PERSETUJUAN UJIAN SKIRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Ade Putra F Sumbara
NIM : 45.16.060.087
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 15/Pdt/FH-UBS/IX-Gnj/2020
Tgl. Pendaftaran Judul : 22 september 2020
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kesepakatan Dalam Transaksi Elektronik

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 01 Juli 2021


UNIVERSITAS
BOSOWA
Fakultas Hukum
FACULTAS HUKUM
Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 23 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara Ade Putra F. Sumbara Nomor Pokok Mahasiswa 4516060087 yang dibimbing oleh Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH


Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji


Ketua


: 1. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


2. Dr. Almusawir, S.H., M.H.

3. Dr. Abd. Haris Hamid, SH., MH

4. Dr. Hj. Kamsilaniah, SH., MH


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 55/FH-GPM/VIII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

Penulis: **ADE PUTRA F SUMBARA**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	23%

Skripsi ini dinyatakan

MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.

Makassar, 05 Agustus 2021


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN. 0924056801

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung J. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email: law@universitas.ac.id

ABSTRAK

Ade Putra F. Sumbara (4516060087), **Analisis Yuridis Terhadap Kesepakatan Dalam Transaksi Elektronik**, Dibimbing oleh Andi Tira, selaku pembimbing I, dan Al Musawir, S.H., selaku pembimbing II.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui terjadinya kesepakatan dalam transaksi elektronik, dan bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan menggunakan Tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan pengumpulan data – data yang menjadi sumber data utama dan/atau pengumpulan data yang menjadi narasumber utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kesepakatan dalam transaksi elektronik apabila adanya penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik terdapat dua macam yaitu pertama upaya hukum preventif yang dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak diinginkan. Dalam transaksi e-commerce, keadaan yang tidak diinginkan ini adalah terjadinya kerugian, khususnya kerugian pada pihak konsumen dan yang kedua upaya hukum represif upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang sudah terjadi. Upaya hukum ini digunakan apabila telah terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.

Kata Kunci : Elektronik, Kesepakatan, Kesepakatan

ABSTRAC

Ade Putra F. Sumbara (4516060087), **Juridical Analysis Of Agreements In Electronic Transaction** ,Supervised by Andi Tira, as supervisor I, and Al Musawir, as supervisor II.

This study aims to determine the occurrence of agreements in electronic transactions, and forms of dispute resolution in electronic transactions.

This research was conducted in Makassar City using normative legal research methods, namely research that uses data collection as the main data source and/or data collection through interviews as the main resource person.

The results show that there is an agreement in an electronic transaction if there is an offer, acceptance, payment, and delivery, this has been regulated in Government Regulation number 80 of 2019 concerning trading through electronic systems, there are two forms of dispute resolution in electronic transactions, namely legal remedies Preventive measures can be interpreted as all efforts made to prevent the occurrence of an unwanted event or situation. In e-commerce transactions, this unwanted situation is the occurrence of losses, especially losses on the part of consumers and secondly, repressive legal remedies are legal remedies taken to resolve a legal problem that has already occurred. This legal remedy is used if there has been a dispute between business actors and consumers.

Keywords: Transactions, Agreements, Electronic



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transaksasi melalui internet dikenal dengan nama e-commerce. e-commerce atau disebut juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembeli, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan jasa sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer.

Transaksi jual beli melalui internet memiliki sisi praktis dan ekonomis serta dapat memudahkan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatannya. Penjual selaku penyedia jasa dapat mempromosikan barang dagangan yang ingin dijual tersebut melalui internet, bahkan penjual dapat menawarkan serta memperjual belikan barang dagangan melalui situs media sosial yang ada, misalnya seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, maupun situs yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah pembeli memilih barang atau jasa yang diinginkan seperti, *olx*, *lazada*, *shopee* dll. Pembeli pun yang juga sebagai konsumen dimudahkan dan diuntungkan, karena pembeli tidak perlu membuang-buang waktu dan tenaga untuk mendapatkan barang yang diinginkan serta pembeli juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan barang yang diinginkan terlebih jika barang yang diinginkan tidak dapat diperoleh ditempat tinggalnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan :

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan / atau media elektronik lainnya “

Menurut Pasal 1457 kitab UU hukum perdata (KUHPerdato) jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Maka, dapat di simpulkan bahwa dalam suatu perjanjian akan timbul adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang ,mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut sebagai akibat hukumnya. Penjual berhak menerima barang sesuai kesepakatan dengan pembeli, dan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjual belikan kepada pembeli, dan barang diperjual belikan tersebut adalah barang yang sungguh-sungguh milik penjual sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari pihak lain. Sedangkan pembeli berhak untuk memperoleh barang sebagai objek perjanjian pembelih dengan penjual, dan berkewajiban untuk membayar harga pembelian sesuai dengan kesepakatan harga yang disetujui oleh kedua bela pihak.

Pada pelaksanaanya jual beli melalui internet seringkali terjadi masalah yang terkadang diakibatkan oleh kesalahan pembeli dan penjual. Biasanya persoalan atau permasalahan yang sering dijumpai dalam perjanjian jual beli melalui internet adalah sangat rentan terjadinya wanprestasi.

Apabila para pihak melaksanakan hak dan kewajiban yang diperjanjikan, maka disebut dengan pemenuhan prestasi. Sedangkan apabila hak dan kewajiban yang diperjanjikan itu tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha dan konsumen, dan terdapat adanya unsur kesalahan, maka disebut wanprestasi. Wanprestasi yaitu

tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen.

Maraknya terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli online melalui media elektronik sangat rentan di karenakan tidak diketahui apakah penjual menggunakan identitas dan informasi kontak yang asli, barang yang dijual benar-benar ada atau tidak, barang tersebut baik atau tidak, apakah gambar barang yang dijual di internet atau media sosial tersebut sudah sesuai atau tidak dengan barang aslinya, dan apabila tidak sesuai tentu saja hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli terutama kerugian materil begitupun sebaliknya dengan pembeli, tidak diketahui apakah dia betul-betul ingin membeli barang tersebut atau hanya main-main saja, apakah pembeli tersebut menggunakan identitas dan informasi kontak yang asli atau palsu, pembeli juga wajib memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran atas barang yang telah disepakati, tidak hanya untuk keuntungan pribadi yang merugikan penjual.

Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat dalam Pasal 18 ayat1 UU ITE ditentukan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Jika dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan. dari latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai perkara perdata yang

berkaitan dengan wanprestasi, transaksi jual beli secara online, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul analisis yuridis terhadap kesepakatan dalam transaksi elektronik

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam proposal ini yaitu :

1. Bagaimanakah terjadinya kesepakatan dalam transaksi elektronik ?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui terjadinya kesepakatan dalam transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan hukum, dalam bidang hukum perdata, khususnya terhadap aspek hukum transaksi elektronik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk melakukan jual beli melalui media internet.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan masyarakat,

berikutnya yang mengkaji tentang transaksi elektronik.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERJANJIAN

1. Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota

Perjanjian dalam KUHPerdota diatur dalam Buku III tentang Perikatan, bab kedua, bagian kesatu sampai dengan bagian keempat. Pasal 1313 KUHPerdota memberikan rumusan tentang “perjanjian” bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Istilah “perjanjian” atau “kontrak” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu:¹

- a. kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;
- b. kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;

¹R. Subekti *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 2001 hal. 12

c. kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban dan

d. kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

Sumber hukum nasional sebagaimana diketahui masih bersumber dari hukum yang telah diletakkan oleh kolonial dalam hal ini adalah Belanda. Penggunaan KUHPerdota sebagai Hukum Positif Indonesia masih digunakan, namun tidak digunakan sepenuhnya. Terdapat beberapa pasal yang dicabut karena disesuaikan dengan nilai budaya dan Hukum Negara Indonesia dengan adanya pemberlakuan aturan hukum baru. Perjanjian yang dikenal secara umum juga diatur dalam Buku III KUHPerdota tentang perikatan. Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdota tentang perikatan, Dapat diketahui perjanjian adalah sumber dari perikatan, karena perjanjian adalah sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.² Secara sistematis di dalam Buku III KUHPerdota diatur ketentuan-ketentuan secara umum dan khusus mengenai perikatan. Ketentuan umum terdiri dari empat bab yaitu bab I sampai bab IV dan ketentuan khusus terdiri dari bab V sampai dengan XVIII. Bab I mengandung banyak ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi persetujuan saja. Bab II diatur

²J. Satrio, *Hukum Perikatan dan perjanjian*, citra aditya bakti, bandung hlm.6

ketentuan-ketentuan mengenai perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan. Bab III lebih mengatur secara spesifik mengenai perikatan yang timbul karena undang-undang dan bab IV mengatur ketentuan-ketentuan tentang cara hapusnya perikatan-perikatan, tanpa memperhatikan apakah perikatan itu terjadi karena persetujuan atau undang-undang.

Secara keseluruhan bab I sampai dengan IV jika diperhatikan dari segi pengaturan perjanjian, mengatur tentang perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini di dalam praktiknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, seperti diterangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,, yang dimaksudkan untuk menyatakan kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu perundang-undangan. Kekuatan itu seperti diberikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah” untuk mengadakan perjanjian, sekalipun perjanjian yang dilakukan tidak bernama atau tidak secara khusus diatur oleh undang-undang. Sementara bab V sampai dengan bab XVIII mengatur mengenai persetujuan-persetujuan bernama (tertentu) atau perjanjian bernama. Perjanjian Bernama atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri yang sudah diatur didalam undang-undang. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang

sering di temui di masyarakat misalnya, jual-beli, sewa-menyewa, hibah, pemberian kuasa dan sebagainya.³

Berdasarkan Buku III KUHPerdara terdapat pengaturan mengenai ketentuan umum dan ketentuan khusus dalam perjanjian. Ketentuan umum dalam bab I sampai dengan IV lebih mengatur tentang perjanjian tak bernama yang bebas berdasarkan azas kebebasan berkontrak, sedangkan ketentuan khusus yang terdapat dalam bab V sampai dengan XVIII mengatur tentang perjanjian yang bernama yang sudah diatur oleh undang-undang dan sudah diberi nama oleh pembuat undang-undang. Hubungan keduanya dapat diketahui, bahwa ketentuan umum mengatur perjanjian atau persetujuan yang lebih luas karena para pihak dalam perjanjian bebas membuat perjanjian apa saja berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yang artinya bahwa setiap orang adalah bebas untuk membuat perjanjian atau persetujuan apapun selain yang telah diatur oleh UU. Namun kebebasan pihak-pihak untuk membuat perjanjian diadakan beberapa pembatasan, yaitu tidak boleh melanggar hukum yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.⁴

Jika ketentuan khusus hanya mengatur tentang perjanjian yang telah diatur dan diberi nama oleh undang-undang saja, maka ketentuan umum mengatur tentang perjanjian tak bernama sebagai peraturan perundangan dalam Buku III KUHPerdara bersifat menambah (*aavullendrecht*) dan lebih luas berlaku untuk semua perjanjian baik bernama maupun tak bernama

³ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 9-11

⁴ *Ibid.*, hlm.11

sepanjang undang-undang pada perjanjian bernama tak memberikan suatu pengaturan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum. Sementara itu, ketentuan khusus hanya mengatur perjanjian yang sudah diatur oleh undang-undang dan bernama saja. peraturan perundangan dalam Buku III KUHPerdato bersifat menambah (*aavullendrecht*) dan lebih luas berlaku untuk semua perjanjian baik bernama maupun tak bernama sepanjang undang-undang pada perjanjian bernama tak memberikan suatu pengaturan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum.⁵ Sementara itu, ketentuan khusus hanya mengatur perjanjian yang sudah diatur oleh undang-undang dan bernama saja.

2. Perjanjian yang diatur diluar KUHPerdato

Perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdato dan KUHD. Lahirnya perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang menyatakan setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun atau *partij otonomi*. Pengaturan perjanjian tidak bernama dalam KUHPerdato diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdato, yang mendefinisikan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yanglain.

Di luar KUHPerdato dikenal pula perjanjian lainnya, seperti kontrak *joint venture*, kontrak *production sharing*, *leasing*, *franchise*, kontrak karya

⁵J. Satrio, *Op.Cit*, hlm.150.

dan lain sebagainya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian *innominaat* (perjanjian tak bernama), yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik *nominaat* (perjanjian bernama) maupun *innominaat* (perjanjian tak bernama) tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri.

Perjanjian tak bernama menurut Mariam Darus Badruzaman adalah perjanjian yang belum diatur di dalam KUHPerduta ataupun KUHD, namun dijumpai di tengah masyarakat. Adanya perjanjian tidak bernama mengikat dalam Buku III KUHPerduta menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta⁶.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini disebut sebagai asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian yang dibuat secara sah artinya yang dibuat sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta Tentang syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya hal tertentu atau obyek perjanjian, dan adanya kausa halal, harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Beberapa contoh perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian sewa beli, fidusia, franchise, leasing, konsinyasi, dan masih banyak lagi perjanjian tidak bernama yang dikenal dalam praktik perekonomian dan bisnis di Indonesia.

⁶ Mariam Darus Badruzaman I, *op. cit.*, hal.67.

3. Asas-Asas Perjanjian

Menurut hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:⁷

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu.

Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat *obligator*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Kemudian, untuk beralihnya hak milik masih dibutuhkan suatu perbuatan hukum yaitu penyerahan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 4, 2011), Hal. 3-5

membuatnya.”

Apabila dicermati Pasal 1338 ayat (1) di atas, pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan adanya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya.⁸

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:⁹

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian.

Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

c. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), artinya setiap

⁸Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*(Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke 1, Cet 5, 2013)

⁹Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hal. 4

orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat parapihak sebagai mana mengikatnya suatu undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) khususnya pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” yang menunjukkan pokok (asas) kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung didalamnya.¹⁰

d. Asas Iktikad Baik

Ketentuan tentang asas iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik.”

Adapun yang dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut Subekti, Hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti Hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan iktikad baik.¹¹

Asas Iktikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak.¹²Pada iktikad baik nisbi orang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat

¹⁰*Ibid* Hal.78

¹¹Subekti, *Op. Cit.*, hal. 41

¹²Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 2, 2004), Hal. 11

ukuran keadilan yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.¹³ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata. Bahwa :

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri.”

Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatas namakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja.¹⁴ Ketentuan ini boleh dikesampingkan jika ada kuasa dari orang yang di atas namakan, maka demikian pula dikecualikan terjadi janji untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa lagipun diperbolehkan juga untuk ditetapkannya suatu janji guna untuk kepentingan seorang pihak ke tiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.

¹³*Ibid.* Hal. 12

¹⁴Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. Cit.*, hal. 65

Pasal 1317 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menarik kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya. Adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum ataupun kesusilaan apabila seseorang telah menjanjikan untuk memberikan suatu hak atau memberikan keuntungan kepada orang lain dan hak atau keuntungan itu baru mempunyai akibat hukum bagi penerima hak setelah ia menyatakan menerimanya.

Pasal 1340 KUHPerdara (asas kepribadian suatu perjanjian) yang menentukan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara.”

Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan

Memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara.¹⁵

4. Unsur-Unsur Perjanjian

¹⁵*Ibid.* Hal. 80

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal unsur-unsur perjanjian yang lazimnya dibedakan menjadi tiga jenis:¹⁶

a. Unsur Esensialia

Merupakan bagian dari perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian. Yang dimaksud *essensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Syarat ini memang ditentukan oleh undang-undang karena bila tidak maka suatu perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Contoh, perjanjian jual beli yang merupakan unsur *essensialia* adalah barang dan harga.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang

¹⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010), hal. 23

merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut hukum perjanjian dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat- syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang isinya sebagai berikut:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Sesuatu hal tertentu
- d. Sesuatu yang halal.”

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁷Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 2, 2001), hal. 34

1. Batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Syarat objektif tersebut

adalah:

- a. Perihal tertentu, dan
- b. Sesuatu yang halal.

2. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Syarat subjektif tersebut adalah:

- a. Kesepakatan kehendak, dan
- b. Kecakapan berbuat.

Walaupun demikian, terkait dengan syarat subjektif kecakapan berbuat diatur juga dalam Pasal 446 KUHPerduta, yang menentukan bahwa:

“pengampunan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampunan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.”

Dengan demikian tidak semua tidak cakap berbuat berakibat dapat dibatalkannya perjanjian, tapi juga dapat batal demi hukum. Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.¹⁸

¹⁸Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hal. 14

a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan itu dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, maka tidak ada perjanjian. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Cacat kehendak dalam hal ini dapat terjadi karena terjadinya hal-hal diantaranya:

1. Ancaman;
2. Penipuan; dan
3. Penyalahgunaan keadaan.

Secara sederhana ketiga hal yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ancaman (*bedreiging*) terjadi apabila seseorang menggerakkan orang

lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dengan menggunakan cara yang melawan hukum mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan milik pihak ketiga.¹⁹

Penipuan (*bedrog*) terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya.

b. Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan,

¹⁹Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. (Citra Aditya, Bandung 2010).hal,98

seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Namun demikian, dalam berbagai peraturan lain juga diatur bahwa seseorang dianggap cakap oleh hukum apabila ia paling rendah telah berumur 18 atau ia telah kawin, seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak,²¹ dan pasal 47 Undang-undang no 1 tahun 1974 Tentang perkawinan.

c. Hal Tertentu

Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Halter tentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.²²

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

Untuk menentukan hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam perjanjian seperti "berjanji untuk tidak saling

²⁰Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²¹Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²²Ahmadi Miru, *Op. Cit.* hal. 30

membuat pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga”.

d. Sebab Yang Halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.²³ Jadi, maknanya adalah *causa finalis bukan causaefisien*.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak maupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

B. KESEPAKATAN DALAM PERJANJIAN

1. Pengertian kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu hal yang terbentuk dari rangkaian proses, yang bisa saja termasuk ke dalam suatu perlindungan maupun suatu pemikiran yang matang terhadap suatu pemikiran yang matang terhadap suatu hal yang berkaitan, dan hal tersebut telah direncanakan serta disetujui oleh beberapa orang yang terkait, untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai.

Kesepakatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau

²³ Subekti *OP. Cit.* hal 19

dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁴

2. Syarat syarat kesepakatan

Syarat syarat tersebut dikenal dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut :

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.

Berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal hal pokok atau materi yang di perjanjikan, dimana kesepakatan itu harus di capai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kehilafan (pasal 1321 KUHPerdato)

b. Untuk membuat suatu perikatan.

Pasal 1330 KUHPerdato sudah mengatur pihak pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut: tak cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

- 1) Orang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb
- 3) Seorang istri

c. Suatu hal tertentu

Maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas.

²⁴ R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta Hal 45

d. Suatu sebab yang halal

Berarti tidak memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdara).

3. Teori kesepakatan

- a. Teori Pengiriman (*verzendingtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- b. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

C. PERATURAN HUKUM JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK

1. Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

Jual beli secara elektronik diatur dalam pasal 1 ayat 2, pasal 40, pasal 43 UUIITE, yang kemudian diuraikan oleh penulis sebagai berikut :

a. Pasal 1 Ayat 2

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

b. Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan

Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

- d. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i. Meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi

Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah harus menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum

keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu diper tegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Menurut penulis transaksi jual beli Anda, meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Persetujuan Anda untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk *tindakan* penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik.

Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik.

Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan

- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik setidaknya-tidaknya memuat:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/ atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, Anda dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau Perdagangan melalui Sistem Elektronik sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan Anda. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak Jika Barang yang Diterima Tidak Sesuai dengan yang Diperjanjikan Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.

Selain itu, apabila ternyata barang yang Anda terima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko *online* tersebut (sebagai bentuk penawaran), Anda juga dapat menggugat penjual secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan. Menurut **Prof. R. Subekti, S.H.** dalam bukunya tentang “Hukum Perjanjian”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Anda secara perdata dapat menggugat penjual *online* dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam *display home page/web site*).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan melalui sistem elektronik saat ini diatur dengan PP. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang,

penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pengaturan Perdagangan pada umumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan terhadap kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diamanatkan untuk membuat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur aktivitas perniagaan secara elektronik tersebut demi terselenggaranya sistem Perdagangan yang fair dan terpercaya serta melindungi kepentingan nasional. Berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maka Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur aspek hukum Perdagangan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Sistem Elektronik yang ditujukan khusus untuk Perdagangan.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik didalamnya mencakup semua kegiatan Perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai modal dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang *online* maupun secara *off-line*. Hal tersebut akan mencakup hubungan hukum dalam konteks antara pelaku usaha (*business to business*) maupun pelaku usaha dengan konsumen (*business to customer*). Dalam Pasal 39 UUTE Yang Mengatur tentang penawaran :

1. Penawaran Secara Elektronik harus memuat informasi paling sedikit:

- a. spesifikasi Barang dan/atau Jasa;
 - b. harga Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan;
 - c. persyaratan dalam kesepakatan;
 - d. mekanisme dan sistem pembayaran serta tenggang waktu pembayaran;
 - e. mekanisme dan sistem pengiriman Barang dan/atau Jasa;
 - f. risiko dan kondisi yang tidak diharapkan; dan
 - g. pembatasan pertanggung jawaban apabila risiko yang tidak diharapkan.
2. Penawaran secara Elektronik sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila terdapat pernyataan niat atau kehendak yang jelas dan spesifik dalam penawaran serta syarat dan kondisi dengan cara penawaran yang jujur, adil dan berimbang (fair), dan pembatasan waktu tertentu.
 3. Pihak yang melakukan Penawaran Secara Elektronik harus menjelaskan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi pemberian persetujuan secara elektronik.

Pelaku usaha tetap bertanggung jawab terhadap Penawaran Secara Elektronik yang dimuat dalam Sistem Elektronik meskipun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 42 UUIITE Yang mengatur tentang Penerimaan :

“Dalam hal Penerimaan Secara Elektronik tidak diketahui, tidak diterima, atau tidak sampai kepada Sistem Elektronik pihak yang memberikan penawaran akibat kesalahan sistem secara elektronik yang tidak dapat diduga sebelumnya, maka Penerimaan Secara Elektronik dianggap belum terjadi, kecuali hal tersebut telah disepakati secara lain oleh para pihak.”

Pasal 60 UUIITE Yang mengatur Tentang Pembayaran :

1. Dalam PMSE, para pihak dapat melakukan pembayaran melalui Sistem Elektronik.
2. Mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam PMSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembayaran melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sistem perbankan atau system pembayaran elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap penyelenggaraan pembayaran melalui Sistem Elektronik harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran dan/atau perbankan.
5. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembayaran melalui Sistem Elektronik, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dapat bekerjasama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran berdasarkan kerja sama.
6. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan oleh PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri kepada Menteri.

Pasal 63 UUIITE Yang Mengatur tentang Pengiriman :

- a. Dalam hal persetujuan pembelian Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Elektronik telah dilakukan, pedagang wajib melakukan pengiriman Barang dan/atau Jasa kepada pembeli.
- b. Pengiriman Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir atau dengan menggunakan mekanisme pengiriman Barang dan/atau Jasa lainnya sesuai dengan standar pengiriman Barang dan/atau Jasa sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penilaian

Tempat Penelitian Penelitian hukum normatif, lokasi penelitiannya jelas dilakukan di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan instansi, perpustakaan umum, perpustakaan pemerintah, dan perpustakaan swasta. Perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan yang didalamnya terdapat bahan-bahan hukum yang dicari yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu lokasi penelitian atau tempat penelitian ini dapat dilakukan dengan penelusuran melalui media internet.

B. Tipe Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Jenis penelitian yang penulis pergunkan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

C. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian tersebut diatas, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa Norma Dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

b. Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kesepakatan melalui transaksi elektronik berdasarkan hukum Indonesia.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasn tulisan ini maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (library research), pengumpulan data pustaka di peroleh dari berbagai data berhubungan dengan hal hal yang diteliti, berupa buku atau literatur literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

E. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data seperti yang telah diuraikan diatas, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuitatif dan deskriptif, yaitu menjalankan, menguraikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai kesepakatan dalam transaksi elektronik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Terjadinya Kesepakatan dalam Transaksi Elektronik

1. Penawaran

Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisikatalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui ditoko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam

sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai *rating* atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termasuk dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

Teori Penawaran, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

Dari proses transaksi jual-beli itu, jika dikaitkan dengan teori- teori perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* Pada teori ini, menyatakan bahwa kata sepakat terjadi setelah pembeli mengetahui isi surat atau penawaran yang diberikan oleh penjual melalui surat-menyurat, sama halnya dengan internet (dalam hal ini secara tertulis). Penjual yang mengirim penawaran untuk menjual barang dagangannya kepada pembeli, lalu setelah pembeli

membuka dan membaca isi surat (penawaran) yang ditawarkan oleh penjual, dan pembeli menyetujui isi surat tersebut, maka saat itulah kesepakatan terjadi menurut teori ini. Seperti dalam contoh kasus yang diangkat oleh penulis, yaitu pembeli yang mengisi format pengiriman sebagai tanda bahwa pembeli menyetujui penawaran yang diberikan pihak penjual.

Pada teori ini, menyatakan bahwa saat penjual mengirim surat (penawaran) ke pembeli, dan pembeli mengetahui isi surat (penawaran) yang dikirim oleh penjual. Menurut teori ini saat itu belum terjadi kata sepakat, tetapi terjadinya kata sepakat disini adalah saat sudah terbuktinya si pembeli mengirim surat balasan kepada si penjual bahwa pembeli menyetujui isi surat (penawaran) yang dikirim oleh penjual. Seperti dalam contoh kasus yang diangkat oleh penulis, yaitu pembeli yang mengirimkan format pengiriman (nama penerima, alamat, detail barang, dll) sebagai tanda bahwa pembeli menyetujui penawaran yang diberikan pihak penjual.

Pada teori ini, bahwa penjual mengirim surat (penawaran) ke pembeli, dan pembeli membuka surat (penawaran) tersebut dan mengetahui isi suratnya. Setelah pembeli mengirimkan surat balasan atas surat (penawaran) penjual, maka terjadinya kesepakatan disini ialah saat penjual pun mengetahui bahwa pembeli sudah mengetahui isi surat (penawaran) yang ditawarkannya. Seperti dalam contoh kasus yang diangkat oleh penulis, yaitu pembeli yang mengirim format pengiriman (nama penerima, alamat, detail barang, dll) kepada penjual, dan penjual pun menerima format pengiriman tersebut.

Pada teori ini, bahwa setelah pembeli mengirimkan surat balasan atas surat (penawaran) penjual, dan penjual pun menerima surat balasan (format pengiriman) dari pembeli tersebut, maka kesepakatan terjadi saat penjual menerima dan membuka surat (format pengiriman) tersebut dan mengetahui isi surat keseluruhannya. Seperti dalam contoh kasus diatas, pembeli yang mengirimkan format pengiriman (nama penerima, alamat, detail barang, dll) kepada penjual, dan penjual pun mengirimkan nomor rekening kepada pembeli untuk membayar harga dari barang yang diinginkan oleh pembeli tersebut.

Dari teori ini, penulis berpendapat bahwa tidak ada diantara teori-teori tersebut yang pas atau tepat diterapkan pada transaksi jual- beli *e-commerce*. Alasannya bahwa seharusnya teori yang dapat diterapkan tetapi faktanya hak menuntut kepada pihak lawan janji (penjual) sangat sulit direalisasikan dan sampai saat ini, hak tuntutan kepada lawan janji (penjual) yang berkewajiban, belum ada yang sampai ke pengadilan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, penawaran diatur dalam pasal sebagai berikut:²⁵

a. Pasal 37

Pelaku Usaha dalam melakukan Penawaran Secara Elektronik kepada pihak lain harus dilakukan berdasarkan iktikad baik.

²⁵ peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik

b. Pasal 38

1. Penawaran Secara Elektronik dalam PMSE dilakukan secara umum atau terbatas.
2. Penawaran Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 39

- b. Penawaran Secara Elektronik harus memuat informasi paling sedikit:
 - c. spesifikasi Barang dan/atau Jasa;
 - d. harga Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan;
 - e. persyaratan dalam kesepakatan;
 - f. mekanisme dan sistem pembayaran serta tenggang waktu pembayaran;
 - g. mekanisme dan sistem pengiriman Barang dan/atau Jasa;
 - h. risiko dan kondisi yang tidak diharapkan; dan
 - i. pembatasan pertanggung jawaban apabila risiko yang tidak diharapkan.
- j. Penawaran secara Elektronik sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila terdapat pernyataan niat atau kehendak yang jelas dan spesifik dalam penawaran serta syarat dan kondisi dengan cara penawaran yang jujur, adil dan berimbang (fair), dan pembatasan waktu tertentu.
- k. Pihak yang melakukan Penawaran Secara Elektronik harus menjelaskan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi pemberian persetujuan secara elektronik.
- l. Pelaku usaha tetap bertanggung jawab terhadap Penawaran Secara

Elektronik yang dimuat dalam Sistem Elektronik meskipun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

d. Pasal 40

Penawaran secara Elektronik dinyatakan telah diterima apabila pihak penerima telah melakukan Penerimaan Secara Elektronik terhadap syarat dan kondisi yang disampaikan dalam Penawaran Secara Elektronik.

e. Pasal 41

Suatu Penawaran Secara Elektronik tidak dapat ditarik kembali jika terhadap penawaran tersebut telah dilakukan Penerimaan Secara Elektronik oleh pihak lain, kecuali pembatalan atas Penawaran Secara Elektronik tersebut juga disepakati oleh pihak yang menerima penawaran.

2. Penerimaan

Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui *website*, calon pembeli akan memilih

barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan, Dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, penerimaan diatur dalam Pasal 42 yang berbunyi :

“Dalam hal Penerimaan Secara Elektronik tidak diketahui, tidak diterima, atau tidak sampai kepada Sistem Elektronik pihak yang memberikan penawaran akibat kesalahan sistem secara elektronik yang tidak dapat diduga sebelumnya, maka Penerimaan Secara Elektronik dianggap belum terjadi, kecuali hal tersebut telah disepakati secara lain oleh para pihak.”

3. Pembayaran

Pembayaran, dapat dilakukan misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpun pada sistem keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing;
- b. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain : sistem

pembayaran melalui kartu kredit *online* serta sistem pembayaran *check in line*.

Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara *account to account* atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui system elektronik, pembayaran diatur dalam pasal sebagai beriku:²⁶

a. Pasal 60

1. Dalam PMSE, para pihak dapat melakukan pembayaran melalui Sistem Elektronik.
2. Mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam PMSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembayaran melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sistem

²⁶ peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui system elektronik

perbankan atau system pembayaran elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Setiap penyelenggaraan pembayaran melalui Sistem Elektronik harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran dan/atau perbankan.
5. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembayaran melalui Sistem Elektronik, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dapat bekerjasama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran berdasarkan kerja sama.
6. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan oleh PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri kepada Menteri.

b. Pasal 61

1. Penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib mematuhi standar level keamanan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan standar level keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi negara, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

c. Pasal 62

Pelaku Usaha yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran dan atau perbankan.

Menurut penulis, dari proses transaksi jual-beli tersebut maka dapat disimpulkan kata sepakat terjadi pada saat pembeli telah mentransfer bayaran/uangnya ke rekening bank pihak penjual.

4. Pengiriman

Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang yang dimaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan diatas menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

a. Tahap pertama, pembeli membuka situs *online* penjual / pelaku usaha dan

memilih barang yang hendak membelinya.

- b. Tahap kedua, Setelah memilih dan mendapatkan barang yang dikehendaknya, pembeli meng-klik *link* informasi mengenai toko pelaku usaha/penjual barang yang diinginkannya itu, lalu mengisi format pengiriman seperti nama penerima, alamat, nomor telepon, dan *detail* mengenai barang yang diinginkan dan dikirim ke pelaku usaha/penjual.
- c. Tahap ketiga, Setelah format pengiriman dikirim, maka penjual pun memberikan format cara pembayaran, seperti nomor-nomor rekening *bank* untuk pembeli membayar harga dari barang yang hendak membelinya itu. Tahap keempat, setelah pembeli mentransfer uangnya ke rekening bank pihak penjual, maka orderan pembeli pun diproses oleh pihak penjual atau pelaku usaha.

Didalam menerima penawaran maka dapat dikemukakan Teori sebagai berikut:

1. Teori Mengirim Syarat Penerimaan

Teori ini menekankan bahwa perjanjian baru dinyatakan lahir pada saat pihak yang menawarkan memberikan pemberitahuan kepada pihak yang menerima tawaran berupa klasifikasi cara pembayaran atas barang yang ditawarkannya, yaitu dengan memberikan nomor rekening agar pihak yang menerima tawaran mengirimkan bayaran/uang sebagai syarat agar barang yang ditawarkan tersebut diproses atau ditindak lanjuti agar berpindah tangan dari pihak yang menawarkan ke pihak yang menerima tawaran.

Teori ini mengklaim bahwa kata sepakat timbul sejak penerima tawaran telah memenuhi syarat yaitu mengirimkan bayaran/uang ke pihak yang menawarkan sebagai syarat untuk mendapatkan barang yang ditawarkan (Das Sein

Menurut analisis penulis bahwa teori kelimalah yang sesuai dengan contoh kasus yang penulis angkat, dimana kata sepakat dalam teori kelima terjadi pada saat pembeli telah memenuhi persyaratan yaitu mentransfer bayaran/uang untuk memiliki barang yang ditawarkan oleh penjual (Das Sollen).

Menurut penulis, suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan diantara dua belah pihak. Dalam konteks itu terjadi pertemuan kehendak diantara dua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian.

Demikian juga kaitannya dengan kontrak (perjanjian) yang dibuat secara elektronik. Dalam masyarakat konvensional, suatu perjanjian cukup disandarkan pada adanya persesuaian kehendak tadi. Pertemuan kehendak cukup dengan kehadiran dari kedua belah pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kemudian dalam masyarakat modern yang telah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan

usahanya, persesuaian kehendak tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau persesuaian tersebut tidak harus dibuat secara tertulis.

Berarti ada pergeseran norma dalam masyarakat dalam mengartikan persesuaian kehendak. Dalam masyarakat konvensional tentunya mensyaratkan kata sepakat (persesuaian kehendak) harus dilakukan dengan pertemuan langsung dalam menyatakan suatu kehendak. Tidak demikian halnya dalam masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi. Penekanan dalam mencari persesuaian kehendak antara kedua belah pihak di dasarkan pada apa yang dinyatakan (pernyataan) salah satu pihak, kemudian pernyataan tersebut disetujui oleh pihak lainnya. Pernyataan dari kedua belah pihak tadi kemudian dijadikan dasar bahwa telah ada persesuaian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jadi jika dikemudian hari terdapat perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk menuntut prestasi (pelaksanaan perjanjian). Kata sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian yang diamanatkan di dalam Pasal 1320 *Burgelijk Wet Boek* (KUHPerdara) dianggap telah tercapai apabila pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya.

Dalam transaksi elektronik (*e-transaction*), terdapat pola untuk mencapai pernyataan sepakat. Metode atau pola yang digunakan

adalah, melalui *single click*, *double click* hingga *three click*. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pada prinsipnya, pernyataan sepakat dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili melalui tiga polatersebut.

Didalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer, untuk “adanya” perjanjian harus dipenuhi empat syarat, salah satunya adalah “persetujuan atau kesepakatan” dari mereka yang mengikatkan diri. Persetujuan ini dapat dikatakan secara tegas tetapi juga dapat dengan tidak secara tegas dikatakan. Selain itu perjanjian juga sering kali dilakukan tidak secara langsung bertatap muka, tetapi melalui sarana-sarana lain, seperti surat tertulis, *faximillie*, telepon atau via internet. Sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan kapan dan dimanakah persisnya terjadinya perjanjian itu. Karena sebagaimana diatur di dalam pasal 1458 KUHPer bahwa Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang yang melakukan perjanjian itu mencapai kesepakatan mengenai kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUHPer (Pasal 1459 KUHPer).

Terkait dengan kesepakatan terhadap transaksi elektronik sebagai berikut :

2. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan

seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

Berdasarkan dari teori saat terjadinya kesepakatan tersebut di atas, maka dapatlah digunakan teori Penerimaan, bahwa terjadinya kesepakatan saat penjual yang mempunyai toko *online* menerima langsung jawaban dari konsumen atau pembeli. Bentuk pernyataan sepakat dalam jual beli melalui internet ini dapat dilakukan dalam beberapa pola. Metode atau pola yang digunakan adalah, melalui *single click*, "*double click* hingga *three click*. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pada prinsipnya, pernyataan sepakat dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili melalui tiga pola tersebut.

Sehingga meskipun perjanjian jual beli secara *online* ini tidak dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, dapatlah dikatakan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara tetaplah berlaku. Bahwa suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak. Seperti halnya dalam jual-beli tradisional, bahwa perjanjian jual-beli dianggap telah terjadi seketika setelah para

pihak mencapai sepakat tentang kebendaan dan harga atas barangnya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, dan harga juga belum dibayarkan. Begitu juga dalam jual-beli berbasis *e-commerce*, bahwa lahir dan mulai berlakunya suatu perjanjian jual- beli berbasis *e-commerce* adalah ketika tercapainya kesepakatan para pihak, kecuali dijanjikan lain. Dimana kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima. Jadi, dengan kata lain suatu perjanjian elektronik itu lahir ketika penawaran transaksi telah dikirim oleh Pengirim dan telah diterima oleh Penerima. Tetapi saat terjadinya kesepakatan seperti demikian dapat saja disimpangi oleh para pihak dengan mengadakan perjanjian tentang bagaimana kesepakatan itu akan tercapai. Mengenai kapan waktu pengiriman dan penerimaan tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU-ITE.

Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim dan jika tidak diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang

berhak. Dari uraian di atas, penulis dapat memberikan pendapat bahwa berlaku dan mengikatnya perjanjian jual-beli elektronik terjadi sesuai dengan kemauan para pihak, tetapi apabila para pihak tidak menentukan tentang kapan harus dicapainya detik kesepakatan, maka ketentuan yang ada pada UU ITE dan aturan pelaksanaannya lah yang berlaku.

Yang perlu diperhatikan juga adalah tentang serah terima barang/penyerahan/*levering* yang menjadi syarat berpindahnya hak kepemilikan suatu benda yang menjadi objek transaksi jual-beli, dari penjual kepada pembeli. Bahwa ketika barang yang telah disepakati sebagai pokok transaksi jual-beli dikirim oleh pengirim (penjual) dan diterima oleh penerima (pembeli) pada detik itulah hak kepemilikan atas benda tersebut beralih. Hal tersebut dengan diikuti kewajiban pengirim (penjual) memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terdapat cacat tersembunyi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.

Ketentuan ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum

bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum sama seperti perjanjian konvensional.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:

1. Iktikad baik;
2. Prinsip kehati-hatian;
3. Transparansi;
4. Akuntabilitas; dan
5. Kewajaran.

Apabila syarat di atas tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Perjanjian dibatalkan (*vernietigbaar*) yang berarti perjanjian tetap berlangsung selama para pihak atau pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian belum memintakan pembatalan dan diputuskan batal. Sedangkan yang berkaitan dengan syarat ketiga yaitu adanya hal tertentu atau objek perjanjian dan yang keempat (adanya *causa* yang diperbolehkan) yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara disebut dengan syarat objektif, karena hal itu mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietigheid/nietigvan rechts wege*). Batal demi hukum (*nietigheid/nietigvan rechts wege*) yang artinya perjanjian itu di anggap tidak pernah ada sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan).

Walaupun dalam suatu perjanjian sudah berdasarkan dengan syarat sahnya perjanjian, perjanjian tersebut akan mempunyai akibat. Akibat dari adanya perjanjian ini diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara. Berikut ini terperinci akibat dari adanya perjanjian menurut KUHPerdara, sebagai berikut:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya apabila perjanjian itu dilanggar oleh salah satu pihak dapat dituntut dimuka hakim. Disamping itu perjanjian yang dibuat itu mengikat sifatnya kepada kedua belah pihak.
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat atau persetujuan kedua belah pihak. Dalam artian, jika membatalkan suatu perjanjian secara sepihak dilarang, karena kata sepakat antara kedua belahpihak merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, untuk menentukan kriteria dengan itikad baik memang sulit sehingga diperlukan adanya penafsiran sesuai dengan pasal 1339 KUHPerdara yaitu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya. Tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian di haruskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang.

Dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui system elektronik, pengiriman diatur dalam pasal

sebagai beriku:²⁷

a. Pasal 63

- b. Dalam hal persetujuan pembelian Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Elektronik telah dilakukan, pedagang wajib melakukan pengiriman Barang dan/atau Jasa kepada pembeli.
- c. Pengiriman Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir atau dengan menggunakan mekanisme pengiriman Barang dan/atau Jasa lainnya sesuai dengan standar pengiriman Barang dan/atau Jasa sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 64

1. Dalam setiap pengiriman Barang dan/atau Jasa yang menggunakan jasa kurir atau mekanisme pengiriman lainnya, Pelaku Usaha harus memastikan:
 - a. keamanan Barang dan/atau Jasa;
 - b. kelayakan kondisi Barang dan/Jasa;
 - c. kerahasiaan Barang dan/atau Jasa;
 - d. kesesuaian Barang dan/atau Jasa yang dikirim; dan
 - e. ketepatan waktu pengiriman Barang dan/atau Jasa, sesuai kesepakatan transaksi Perdagangan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Elektronik.

²⁷ Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik

2. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai Barang yang telah dikirim.
3. Pelaku Usaha tidak dapat membebani Konsumen mengenai kewajiban membayar Barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

c. Pasal 65

- 1) Dalam hal transaksi diselesaikan oleh PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri, maka pengiriman Barang dan/atau Jasa merupakan tanggung jawab PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri.
- 2) Dalam pengiriman Barang dan/atau Jasa, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha pengiriman Barang dan/atau Jasa berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dan Pelaku Usaha pengiriman Barang dan/atau Jasa.
- 3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Menteri.

d. Pasal 66

1. Dalam hal pengiriman Barang dan/atau Jasa dilakukan oleh PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai jangka waktu dan status pengiriman kepada Konsumen secara berkala.

2. Dalam hal terdapat kesalahan dan/atau ketidak sesuai anantara jangka waktu aktual dan jangka waktu pengiriman Barang dan/atau Jasa yang telah disepakati dalam Kontrak Elektronik dengan Barang dan/atau Jasa yang dikirim sehingga menimbulkan perselisihan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, maka PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menyelesaikan perselisihan tersebut.

e. Pasal 67

Pengiriman atas Barang Digital atau Jasa Digital dalam PMSE dianggap sah apabila Barang Digital atau Jasa Digital tersebut telah diterima secara penuh dan terbukti terpasang dengan baik dan/atau beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk penggunaan teknis yang berlaku untuk Barang Digital atau Jasa Digital yang dibeli atau disewa.

f. Pasal 68

1. Pelaku Usaha yang mendistribusikan Barang Digital atau Jasa Digital baik berbayar maupun gratis wajib memastikan Barang Digital atau Jasa Digital dimaksud dapat dioperasikan sebagaimana mestinya.
2. Dalam hal Barang Digital atau Jasa Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian bagi pengguna Barang Digital atau Jasa Digital, maka kerugian dimaksud menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

3. Pelaku Usaha harus memastikan Barang Digital atau Jasa Digital yang ditransaksikan bukan Barang Digital atau Jasa Digital yang dilarang oleh Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- e. Terdapat kesepakatan para pihak;
- f. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Terdapat hal tertentu; dan
- h. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya yang

ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kontrak elektronik paling sedikit memuat:

1. Data identitas para pihak;
2. Objek dan spesifikasi;
3. Persyaratan Transaksi Elektronik;
4. Harga dan biaya;
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat pendidikan dan kesadaran konsumen akan hak-haknya masih asangat rendah, sehingga pelaku usaha dengan mudah dapat mengelabui konsumen dengan secara leluasa atau bebas memproduksi atau menghasilkan produk barang dan/ataujasa, terlepas apakah produk tersebut sesuai dengan harapan atau kepentingan konsumen terutama dari segi kualitasnya.

Atas dasar itu, maka UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan kosumen swadaya masyarakat, tidak saja melakukan upaya pemerdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, tetapi juga melakukan control atau

pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas.²⁸

B. Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia Khususnya Buku Ke III

KUHPerdata

A. Pemenuhan Terhadap Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Berbicara mengenai transaksi perdagangan secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata yaitu memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja.

Perdagangan melalui internet pada dasarnya sama dengan perdagangan pada umumnya, dimana suatu perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut, yang membedakan hanya pada media yang digunakan, jika pada perdagangan konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperdagangkan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut.

Sedangkan dalam *e-commerce*, proses transaksi yang terjadi

²⁸ Abd Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (CV SAH MEDIA, Makassar, 2017) Hal.30

memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak. *E-commerce* sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Pengaturan terhadap *e-commerce* di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai *e-commerce* masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdota khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.

Menurut penulis, dari pembahasan di atas, praktek transaksi elektronik dimulai dari melakukan penawaran, pembayaran, pengiriman, penerimaan, perjanjian dalam *e-commerce* terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce* dapat menggunakan dasar Pasal 1313 KUHPerdota sebagai pengaturannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdota harus diperhatikan agar penerapan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdota dapat diterapkan, serta perjanjian dalam *e-commerce* dapat diakui keabsahannya.

B. Pemenuhan Terhadap Asas-Asas Hukum Perjanjian

Berdasarkan hasil penelitian yang menemukan bahwa kontrak dalam *e-commerce* jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdota adalah sah karena telah memenuhi syarat yang

diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya kontrak pada umumnya (konvensional) kontrak dalam *e-commerce* secara tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUHPerdata. Pemenuhan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) *BW* yang selengkapnya berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi setiap orang bebas mengadakan atau membuat perjanjian, baik perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang maupun perjanjian yang belum diatur oleh undang-undang. Asas ini biasa juga disebut sebagai sistem terbuka, artinya terbuka secara bebas bagi orang menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian sebagaimana dikehendaki. Bahkan dengan sistem terbuka ini, setiap orang yang mengadakan perjanjian bebas menciptakan hak-hak perseorangan di luar atau yang belum diatur oleh Buku III *BW*. Sistem terbuka ini berlawanan dengan sistem tertutup sebagaimana diatur dalam Buku II *BW* yang mengandung arti bahwa setiap ketentuan dalam Buku II *BW* tidak boleh disimpangi atau dilanggar oleh siapapun.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak membolehkan masyarakat secara bebas menentukan syarat, isi, dan menciptakan hak-hak perseorangan, bukanlah berarti bahwa orang sebebaskan-bebasnya

menentukan syarat dan isi serta menciptakan hak-hak perseorangan dalam membuat perjanjian, melainkan tetap dibatasi oleh tiga hal, yakni tidak boleh membuat perjanjian yang dilarang undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1337 BW. Sekaitan dengan hal tersebut, Subekti mengatakan bahwa asas kebebasan berkontrak pada dasarnya membolehkan membuat perjanjian atau kontrak yang berisi dan macam apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan demikian, penulis memahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUHPerdara yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPerdara memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdara, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdara, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga. Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

Kontrak yang terjadi dalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar parapihaknya yang dalam hal ini antara

merchant dan *customer*. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam kontrak *e-commerce*.

Kontrak dalam *e-commerce* merupakan suatu hasil dari kesepakatan antarapara pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana pihak salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lainnya yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio Interminis*.

Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

Dengan demikian, penulis menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu

kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUHPperdata, maka para pihak dalam *e-commerce* bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak.

b. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1338 KUHPperdata ditemukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Konsensual artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata sepakat antara para pihak, dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUHPperdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh KUHPperdata dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta

atau perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam *e-commerce* kontrak yang terjadi antara *merchant* dengan *customer* bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak tertulis dalam *e-commerce* tidak seperti kontrak konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau *digital message* atau kontrak *paperless*, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, kontrak dalam *e-commerce* terjadi ketika *merchant* menyodorkan *form* yang berisi mengenai kontrak dan *customer* melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan memberikan *check* atau menekan tombol *accept* sebagai tanda persetujuan. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya persamaan kehendak antara *merchant* dengan *customer*.

c. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata. Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Menurut Munir

Fuady, rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur klausa yang legal dari Pasal 1320 KUHPerdara tersebut.

d. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, keraguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai undang-undang.

Untuk memberikan kepercayaan kepada *customer* pihak *merchant* menegaskan bahwa ia memberikan garansi atau jaminan layanan, sehingga

dengan demikian diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada *customer* terhadap apa yang telah disepakati.

e. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu:

“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti kerugian atas tidak terlaksana prestasi. Kontrak *e-commerce* terjadi karena adanya kesepakatan antara mercahant dengan *customer* mengenai apa yang disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan oleh para pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh pihak

customer dengan pihak *merchant* maka kontrak tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

f. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. Adanya asas *Pacta Sunt Servanda* dimana akan menciptakan kekuatan mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan atas KUHPerdara, maka perjanjian yang mereka buat akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

g. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya. Pihak pertama akan melakukan prestasi untuk pihak kedua, dan pihak pertama akan mendapatkan hak dari pihak kedua, demikian sebaliknya. Dalam *e-commerce* pihak *customer* diharuskan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pihak *merchant*, ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka pihak *merchant* pun akan melaksanakan kewajibannya melayani keinginan *customer* sepanjang sesuai dengan apa yang disyaratkan, hal ini tentu saja menunjukkan adanya keseimbangan.

2. Keabsahan Perjanjian Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 s/d. Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan "*Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik*". Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi *ecommerce* dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menurut Asser dalam perjanjian terdiri dari bagian inti (*essensialia*) dan bagian bukan inti (*naturalia*) dan (*accidentalialia*) sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Essensialia

Merupakan unsur yang mutlak harus ada perjanjian. Unsur ini berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contohnya kesepakatan.

2. Unsur Naturalia

Merupakan unsur yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjual belikan.

3. Unsur Accidentalialia

Merupakan unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan.

B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik

Upaya hukum adalah keseluruhan upaya – upaya guna menyelesaikan suatu masalah hukum. Dalam e-commerce terdapat dua macam upaya hukum sebagai mana yang di atur dalam Pasal 72 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019, yakni :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mekanisme penyelesaian sengketa lainnya" dapat berupa konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Pada dasarnya penyelesaian sengketa secara elektronik (online dispute resolution) kembali kepada kesepakatan para pihak. Hal tersebut dapat

berbentuk mediasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh profesional penunjang seperti advokat atau mediator, melalui lembaga arbitrase online yang telah terakreditasi, atau melalui lembaga pemerintahan yang berwenang untuk itu.

a. Upaya hukum Preventif.

Upaya hukum preventif dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak diinginkan. Dalam transaksi e-commerce, keadaan yang tidak diinginkan ini adalah terjadinya kerugian, khususnya kerugian pada pihak konsumen. Upaya preventif perlu diterapkan mengingat penyelesaian sengketa e-commerce relatif sulit, memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya dan tidak jarang memerlukan biaya yang tinggi. Sebagai contoh dua orang Hongkong dan Australia memerlukan waktu 5 bulan untuk mendapatkan refund (pembayaran kembali) atas barang yang dibeli. Maka dari itu, sengketa e-commerce sebisa mungkin harus dicegah. Dalam usaha – usaha untuk mencegah terjadinya kerugian, langkah yang dapat ditempuh yakni dengan Pembinaan Konsumen.

Pembinaan konsumen terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 UUPK. Pembinaan konsumen bertujuan agar konsumen mengetahui hak- haknya sebagai konsumen dan mendorong pelaku usaha agar berusaha secara sehat. Pembinaan

Konsumen oleh pemerintah dilakukan oleh menteri/menteri teknis terkait Pasal 29 ayat 2 UUPK. Namun dalam praktek, peranan pemerintah dalam melakukan edukasi/pembinaan terhadap konsumen belum begitu maksimal, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kesadaran konsumen mengenai hak – hak yang dimilikinya dan masih rendahnya keberanian konsumen untuk menuntut pelaku usaha.

b. Upaya hukum Represif.

Upaya hukum represif adalah upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang sudah terjadi. Upaya hukum ini digunakan apabila telah terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.

Menurut UUPK salah satu hak konsumen adalah mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut (Pasal 4 huruf e UUPK). Selain itu, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 huruf f UUPK). Dalam transaksi e-commerce, banyak hal yang bisa menimbulkan suatu sengketa sebagaimana disebutkan diatas yang dapat menurunkan rasa kepercayaan konsumen terhadap sistem e-

commerce, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Selain itu juga terdapat mekanisme lain untuk menyelesaikan sengketa e-commerce, antara lain :

1. Jalur Non Litigasi.

Jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain. Penyelesaian sengketa ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 47 UUPK). Penyelesaian sengketa konsumen ini digunakan untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan (Pasal 45 ayat 4 UUPK).

Faktor Pendorong Dipilihnya Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa E- Commerce.

Dipilihnya alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memang bukanlah tanpa sebab, banyak faktor yang

menjadi penyebab paripihak memilih mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan para pihak memilih lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam transaksi e-commerce, yaitu :

- a. Murah, transaksi yang dilakukan oleh para pihak tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh uang (investasi), sehingga dalam penentuan cara penyelesaian sengketa pun, dalam hal ini murah biaya yang dikeluarkan menjadi bahan pertimbangan yang utama. Kenyataan membuktikan, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa relatif lebih murah dibandingkan penyelesaian melalui lembaga pengadilan (litigasi). Murah biaya yang dikeluarkan dalam setiap penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini tidak terlepas dari cepatnya proses pengambilan keputusan yang dihasilkan.
- b. Cepat, dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi tentunya alternatif penyelesaian sengketa relative lebih cepat. Lamanya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan terjadi mulai saat menunggu kepastian kapan sengketa akan

diperiksa/disidangkan hingga eksekusi putusan yang sering kali memerlukan waktu yang sangat lama.

Disamping itu, adanya beberapa upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali) yang menjadi hak dari para pihak yang bersengketa, terlebih apabila hak tersebut dipergunakan, semakin menambah lamanya proses penyelesaian sengketa.

- c. Kerahasiaan, bagi siapapun terlebih bagi pihak – pihak yang bergerak dalam aktivitas bisnis, merupakan hal yang sangat vital. Oleh karena itu dalam mekanisme penyelesaian sengketa ini masalah kerahasiaan relatif lebih dapat dijaga dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Kerahasiaan sangat penting untuk tetap dijaga, khususnya apabila sengketa muncul berkaitan dengan lemahnya/tidak berfungsinya sistem keamanan yang dimiliki oleh satu perusahaan (dalam transaksi *e-commerce* masalah kelemahan sistem keamanan sering terjadi). Banyak perusahaan tidak menginginkan masalah ini dipublikasikan pada pihak luar, karena dengan dipublikasikannya kelemahan perusahaan, kepercayaan konsumen terhadap perusahaan akan memudar.

Tidak berpihak, untuk memperoleh suatu proses

penyelesaian sengketa yang menjunjung tinggi prinsip *fairness*, maka dalam setiap bentuk penyelesaian sengketa baik melalui lembaga pengadilan (litigasi) maupun lembaga di luar pengadilan (non litigasi), diperlukan adanya jaminan bahwa pihak ketiga yang akan memutus atau menengahi sengketa adalah mereka yang berkedudukan bebas dan tidak berpihak pada pihak manapun.

2. Jalur Litigasi.

Dasar hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan terdapat dalam Pasal 45 ayat 1 UUPK. Dengan berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang diperbuatnya. Maka dalam hal ini konsumen dapat mengajukan tuntutan berupa kompensasi/ganti rugi kepada pelaku usaha, kompensasi tersebut menurut Pasal 19 ayat 2 UUPK meliputi pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa sejenis atau yang setara, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan perundang – undangan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui system elektronik, mengenai penyelesaian

sengketa diatur dalam pasal sebagai beriku:

a. Pasal 72

1. Dalam hal terjadi sengketa dalam PMSE, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
2. Penyelesaian sengketa PMSE sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik (online dispute resolution) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal terjadi sengketa antara Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Konsumen, Konsumen dapat menggugat Pelaku Usaha melalui badan penyelesaian sengketa Konsumen atau mengajukan ke lembaga peradilan di tempat kedudukan Konsumen.

b. Pasal 73

- a. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi PMSE internasional yang dibuatnya.
- b. Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam PMSE internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

c. Pasal 74

1. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa

alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari PMSE internasional yang dibuatnya.

2. Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
3. Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa PMSE internasional melalui forum penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut yaitu:
 - a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau
 - b. lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

d. Pasal 75

Dalam hal para pihak merupakan Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan transaksi dengan Konsumen Indonesia dan tidak melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui:

- a. lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan pelaku usaha; atau

- b. Peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesepakatan dalam transaksi elektronik terjadi pada saat barang yang diterima oleh pembeli sesuai dengan spesifikasi barang yang di tawarkan.
2. Bentuk menyelesaikan suatu masalah hukum dalam transaksi elektronik terdapat dua macam upaya hukum yakni Upaya hukum Preventif, Upaya hukum Represif. selain itu bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik juga di atur dalam Pasal 72 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

B. Saran

1. Di sarankan kepada pelaku usaha, barang yang ditawarkan sesuai dengan Barang yang dikirim kan kepada konsumen.
2. Disaran para pihak dalam menyelesaikan menyelesaikan menggunakan jalur non litigasi

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad M. Ramli, 2004 *CyberLaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* Bandung: PT. Refika Aditama.

Ahmadi Miru, 2011 *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta Raja Grafindo Persada,

Abdulkadir Muhammad 2000, *Hukum Perdata Indonesia* Bandung, Citra Aditya Bakti,

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2013 *Hukum Perikatan Perjanjian* Jakarta Raja Grafindo Persada,

Djoko Purwanto. 2007. *Korespondensi Bisnis Modern*. Jakarta: Esensi, Erlangga Group.

Hamid Abd Haris, 2017 *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar CV SAH MEDIA,

Herlien Budiono, 2010 *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung Citra Aditya,

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers,

Lia Sautunnida, 2008, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

R. Subekti, 2001 *Hukum Perjanjian* Intermasa, Jakarta,

Salim H.S, 2004 *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika,

Sjahdeny, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, 2005. *Hukum Perdata Suatu Pengantar* Jakarta: Gitama Jaya.

Suharnoko dan Endah Hartati. 2008. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*. Jakarta: Kencana Media Grup dan Badan Penerbit FHUI.

Subekti & R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta.PT. Pradnya Paramita,

Peter Scisco, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Microsoft Corporation, Jakarta : Ensiklopedi Elektronik, 2003

D.E. Corner, *Internet dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Microsoft Corporation Jakarta : Ensiklopedi Elektronik, 2003,

Ahmad M.Ramli, 2000 *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce* Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis.

Hanim, Lathifah, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektro.

